

PENGADILAN TINGGI MATARAM

JLN. MAJAPAHIT NO. 46 MATARAM
NUSA TENGGARA BARAT

TURUNAN PUTUSAN

PERKARA PERDATA : 41/PID.SUS/2019/PT.MTR,



MAJELIS HAKIM :

MINIARDI, SH.MH.
ENCEP YULIADI, SH.MH.
UNGGUL AHMADI, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI :

HL, ABDURRAHMAN NURDIN, SH.MH

P U T U S A N
NOMOR 41 / PID.SUS/2019/PT.MTR



" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAPRUDDIN MUHTAR**
2. Tempat lahir : Lombok Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 12 Agustus 1972
4. Jenis kelamin : Laki - laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT. 001, RW. 007, Dusun Karya Makmur, Desa Padasuka, Kec. Lunyuk, Kab. Sumbawa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Pengadilan Tinggi tersebut.

Telah membaca :

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 28 Juni 2019 Nomor 41/PID.SUS/2019/PT.MTR. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding.

2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar tanggal 12 Juni 2019 NO. REG.PERK : PDM-160/SBSAR/06/2019 yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa SAPRUDDIN MUHTAR pada hari pemungutan suara Pemilu tahun 2019 yakni hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar jam 10.30 wita bertempat di TPS 12 Desa Padasuka Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dan pada hari dan tanggal yang sama sekitar jam 11.30 wita bertempat di TPS 06 Desa Padasuka Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, "Dengan sengaja pada saat pemungutan suara

mengaku dirinya sebagai orang lain dan/ atau memberikan suaranya lebih dari satu kali di 1 (satu) TPS atau lebih", yaitu:

- Berawal pada hari pemungutan suara Pemilu tahun 2019, yakni hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar jam 06.00 wita, Terdakwa menerima 2 (dua) lembar C6 (Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih) atas nama SAPRUDDIN MUHTAR dan atas nama SAPRUDIN dari istri Terdakwa yang sebelumnya diberikan oleh petugas TPS Desa Padasuka - Lunyuk;
- Selanjutnya sekitar jam 10.30 wita Terdakwa pergi menuju di TPS 12 Desa Padasuka - Lunyuk dengan membawa C6 atas nama SAPRUDDIN MUHTAR, sesampainya di TPS 12 Desa Padasuka Terdakwa menyerahkan C6 atas nama SAPRUDDIN MUHTAR tersebut kepada petugas TPS 12 Desa Padasuka lalu Terdakwa menandatangani formulir C7 (Daftar Hadir Pemilih) atas nama SAPRUDDIN MUHTAR dan Terdakwa menerima 5 (lima) kartu suara, setelah itu Terdakwa menuju bilik suara dan melakukan pemilihan, setelah selesai memilih, Terdakwa memasukan 5 (lima) kartu suara yang sudah dicoblos ke kotak suara dan kemudian mencelupkan jari kelingking kirinya pada tinta ungu yang telah disediakan oleh petugas TPS sebagai bukti/ tanda telah memberikan suara dalam Pemilu, kemudian Terdakwa pulang menuju rumahnya;
- Sesampainya di rumah, Terdakwa langsung mencuci jari kelingkingnya (yang ada bekas tinta Pemilu) dengan deterjen hingga bekas tinta tersebut hilang/ tidak berbekas, kemudian Terdakwa makan dan tidur;
- Kemudian masih di hari pemungutan suara Pemilu 2019 dimaksud, sekitar jam 11.30 wita Terdakwa bangun dan bergegas pergi menuju ke TPS 06 Desa Padasuka Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa dengan membawa C6 atas nama SAPRUDIN, sesampainya di TPS 06 Desa Padasuka Terdakwa menyerahkan C6 atas nama SAPRUDIN tersebut kepada petugas TPS 06 Desa Padasuka lalu Terdakwa menandatangani formulir C7 (Daftar Hadir Pemilih) atas nama SAPRUDIN dan menerima 5 (lima) kartu suara, setelah itu Terdakwa menuju bilik suara dan melakukan pemilihan, setelah selesai memilih, Terdakwa memasukan 5 (lima) kartu suara yang sudah dicoblos ke kotak suara dan saat Terdakwa akan meninggalkan kotak suara, tiba-tiba Saksi SAMSUL HADI Als SUL yang sedang berada di TPS itu berteriak mengatakan bahwa Terdakwa sebelumnya telah memilih/ memberikan suaranya di TPS 12 Desa Padasuka, seketika itu Terdakwa langsung diinterogasi oleh petugas TPS 06 namun dalam interogasi tersebut Terdakwa tidak mengakui jika Terdakwa sebelumnya sudah memilih/ memberikan suaranya di TPS 12 Desa Padasuka, hingga kemudian datang salah satu petugas TPS 12 Desa Padasuka yaitu Saksi ABDUL WAHAB Bin ADNAN yang memberitahu dan menjelaskan bahwa Terdakwa sebelumnya sudah memilih

di TPS 12 sehingga Terdakwa tidak bisa mengelak dan akhirnya mengaku bahwa sebelumnya Terdakwa telah memberikan suaranya di TPS 12 Desa Padasuka,

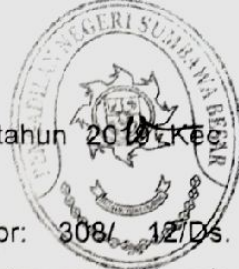
- Bahwa seseorang yang bernama SAPRUDIN sesuai C6 atas nama SAPRUDIN yang digunakan Terdakwa untuk memilih tersebut adalah seorang warga RT 01 RW.07 Dusun Karya Makmur Desa Padasuka Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa yang telah meninggal dunia pada tanggal 07 Februari 2019 (Surat Keterangan Meninggal Dunia yang diterbitkan Desa Padasuka Nomor: 308/12/Ds. Padasuka/2019);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 533 UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut, Penuntut Umum dalam suratuntutannya yang dibacakan pada persidangan tanggal 18 juni 2019, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba-Bima yang mengadili perkara ini memutuskan :

Menyatakan Terdakwa SAPRUDDIN MUHTAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pemilihan Umum yaitu "Dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/ atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 533 UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sesuai dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dengan perintah supaya Terdakwa segera ditahan;
3. Dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar C6-KPU atas nama SAPRUDDIN MUHTAR tertanggal 17 April 2019 yang ditandatangani oleh SAPARUDDIN. SDR selaku KPPS;
 - 1 (satu) lembar C6-KPU atas nama SAPRUDDIN tertanggal 17 April 2019 yang ditanda tangani oleh M. IKHSAN selaku KPPS;
 - Foto formulir Model C 7-DPT.KPU Pada TPS 12 yang ditanda tangani Anggota KPU Muhammad Kaniti dan stempel/ cap Komisi Pemilihan umum Kabupaten Sumbawa tertera nama SAPRUDDIN MUHTAR nomor urut 93 dan nomor urut DPT 144;
 - Foto formulir Model C 7-DPT.KPU Pada TPS 6 yang ditanda tangani Anggota KPU Muhammad Kaniti dan stempel/ cap Komisi Pemilihan umum Kabupaten Sumbawa tertera nama SAPRUDDIN nomor urut 95 dan nomor urut DPT 9;

- 
- Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 Pemilihan Umum tahun 2010, Kecamatan Lunyuk Desa Padasuka TPS 006 dan TPS 012;
 - Surat Keterangan Meninggal Dunia SAPRUDDIN Nomor: 308/ 12/DS. Padasuka/2019 tertanggal 24 April 2019 yang ditandatangani atas nama Kepala Desa Padasuka MAHLIGI selaku Sekdes;
 - Fotokopy KK yang telah disahkan dengan nomor 5204023101081801 yang dikeluarkan tanggal 08 Agustus 2016 atasnama SAPRUDDIN MUHTAR selaku Kepala Keluarga;
 - Fotokopy KK yang telah disahkan dengan nomor 5204021408120010 yang dikeluarkan tanggal 23 September 2014 atasnama SAPRUDDIN selaku Kepala Keluarga;

Tetap terlampir di dalam berkas perkara;

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);



Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, menjatuhkan putusan tanggal 19 Juni 2019 Nomor 448/Pid.Sus/2019/PN.Sbw yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SAPRUDDIN MUHTAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dan denda sebesar **Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari Terdakwa dinyatakan bersalah oleh Hakim, sebelum masa percobaan selama **6 (enam) bulan** berakhir;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar C6-KPU atasnama SAPRUDDIN MUHTAR tertanggal 17 April 2019 yang ditandatangani oleh SAPARUDDIN. SDR selaku KPPS;
 - 1 (satu) lembar C6-KPU atasnama SAPRUDDIN tertanggal 17 April 2019 yang ditanda tangani oleh M. IKHSAN selaku KPPS;
 - Foto formulir Model C 7-DPT.KPU Pada TPS 12 yang ditanda tangani Anggota KPU Muhammad Kaniti dan stempel/ cap Komisi Pemilihan umum Kabupaten Sumbawa tertera nama SAPRUDDIN MUHTAR nomor urut 93 dan nomor urut DPT 144;

- 
- Foto formulir Model C 7-DPT.KPU Pada TPS 6 yang ditanda tangani Anggota KPU Muhammad Kaniti dan stempel/ cap Komisi Pemilihan umum Kabupaten Sumbawa tertera nama SAPRUDDIN nomor urut 95 dan nomor urut DPT 9;
 - Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 Pemilihan Umum tahun 2019 Kec. Lunyuk Desa Padasuka TPS 006 dan TPS 012;
 - Surat Keterangan Meninggal Dunia SAPRUDDIN Nomor : 308/ 12/Ds. Padasuka/2019 tertanggal 24 April 2019 yang ditandatangani atasnama Kepala Desa Padasuka MAHLIGI selaku Sekdes;
 - Fotokopy KK yang telah disahkan dengan nomor 5204023101081801 yang dikeluarkan tanggal 08 Agustus 2016 atasnama SAPRUDDIN MUHTAR selaku Kepala Keluarga;
 - Fotokopy KK yang telah disahkan dengan nomor 5204021408120010 yang dikeluarkan tanggal 23 September 2014 atasnama SAPRUDDIN selaku Kepala Keluarga;

Tetap terlampir di dalam berkas perkara;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 21 Juni 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 6/Akta.Ban/2019/PN.Sbw, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 21 Juni 2019.

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut umum mengajukan memori banding tertanggal 24 Juni 2019, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terdakwa pada tanggal 24 Juni 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 21 Juni 2019 sesuai dengan relass pemberitahuan oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor ; 148/Pid.Sus/2019/PN.Sbw.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;



1. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara tersebut menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan Denda Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka digantidengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, serta menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari terdakwa dinyatakan bersalah oleh hakim sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir, Penuntut umum merasa keberatan dimana menurut Penuntut Umum putusan tersebut sangatlah ringan dan tidak setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, serta hal tersebut kurang memenuhi rasa keadilan yang berkembang dan hidup dalam masyarakat, dan juga belum mencerminkan rasa keadilan.
2. Bahwa tujuan pidana penjara/ pemidanaan merupakan pembinaan bagi Terdakwa (korektif), bersifat membuat Terdakwa jera, mendidik dan adanya sifat Prefentif (pencegahan) agar Terdakwa tidak berbuat lagi dan dengan pemidanaan diharapkan dapat menciptakan ketertiban dimasyarakat, namun karena hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa sangatlah rendah maka tujuan pemidanaan tersebut sangatlah sulit dapat diwujudkan bahkan tidak menutup kemungkinan akan berkembang persepsi ditengah – tengah Masyarakat yang beranggapan bahwa melakukan Tindak Pidana Pemilu Umum (TIPILU) akan dihukum ringan – ringannya atau percobaan (Voorwaardelijke Veroordeling) oleh karena itu sangatlah sulit tindak pidana Pemilihan Umum (TIPILU) dihilangkan di tengah – tengah masyarakat khususnya pada masa pesta demokrasi (Pemilihan Umum) dan pesta demokrasi (Pemilihan Umum) akan selalu dinodai oleh tindak pidana Pemilihan Umum (TIPILU).
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pesta demokrasi Pemilihan Umum (PEMILU) telah ternodai oleh perbuatan Terdakwa serta perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan asas – asas Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil.



Oleh Karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa **SAPRUDDIN MUHTAR** memutuskan :

1. Menerima permohonan Banding dari Penuntut Umum .
2. Menyatakan terdakwa **SAPRUDDIN MUHTAR** bersalah melakukantindak Pidana “Dengan Sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 533 UU RI No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum .
3. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana Penjara selama 4 (empat) bulan dengan perintah terdakwa segera ditahan.



4. Dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila kemudian denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar C6-KPU atas nama **SAPRUDDIN MUHTAR** tertanggal 17 April 2019 yang ditandatangani oleh **SAPRUDDIN MUHTAR. SDR** selaku **KPPS** ;
- 1 (satu) lembar C6-KPU atas nama **SAPRUDDIN** tertanggal 17 April 2019 yang ditandatangani oleh **M. IKHSAN** selaku **KPPS** ;
- Foto Formulir Model C7-DPT.KPU pada TPS 12 yang ditandatangani Anggota KPU **Muhammad Kaniti** dan stempel / cap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa tertera nama **SAPRUDDIN MUHTAR** nomor urut 93 dan nomor urut DPT 144 ;
- Foto Formulir model C 7-DPT.KPU pada TPS 6 yang ditandatangani Anggota KPU **Muhammad Kaniti** dan stempel / cap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa tertera nama **SAPRUDDIN** nomor urut 95 dan nomor urut DPT 9 ;
- Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 Pemilihan Umum tahun 2019 Kec. Luryuk Desa pada Suka TPS 006 dan TPS 012.
- Surat keterangan Meninggal Dunia **SAPRUDDIN** dengan surat Nomor : 308/ 12/Ds. Padasuka / 2019 tertanggal 24 April 2019 yang ditandatangani atas nama Kepala Desa Padasuka **MAHLIGI** selaku Sekdes .
- Foto Kopy KK yang telah disahkan dengan nomor 5204023101081801 ang dilekuarkan tertanggal 8 Agustus 2016 atas nama **SAPRUDDIN MUHTAR** selaku Kepala Keluarga;
- Foto Kopy KK yang telah disahkan dengan nomor 5204021408120010 yang dilekuarkan tertanggal 23 September 2014 atas nama **SAPRUDDIN** selaku Kepala Keluarga.

Tetap terlampir di dalam berkas perkara.

6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 19 Juni 2019 Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN.Sbw. serta memori banding dari Penuntut Umum, pada perinsipnya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, maupun putusan yang diambil berdasarkan pertimbangan hukumnya tersebut yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yakni melanggar pasal 533 Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 tentang

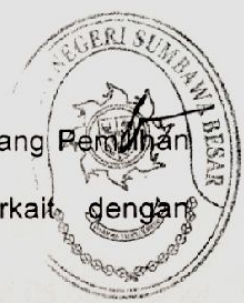
Pemilihan Umum, oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding, namun demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Hakim tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana bersyarat terhadap Terdakwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa disamping hal-hal yang memberatkan sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama bahwa perbuatan Terdakwa mencedraai proses pemilu 2019 dan mengakibatkan dilakukannya pemungutan suara ulang, Pengadilan Tinggi juga mempertimbangkan bahwa dengan dilakukannya pemungutan suara ulang tersebut mengakibatkan pembengkakan biaya pemilu yang seharusnya tidak perlu terjadi, dan perbuatan Terdakwa itu juga telah melanggar azas pemilihan Umum yang langsung Umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-Undang No. 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, karena itu penjatuhan pidana bersyarat terhadap Terdakwa sebagaimana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama adalah tidak tepat dan agar memberikan efek jera bagi Terdakwa maupun orang lain maka menurut Pengadilan Tinggi dipandang tepat dan memenuhi rasa keadilan apabila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan denda sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan Pengadilan Tinggi dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Negeri Sumabawa Besar tanggal 19 Juni 2019 Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN.Sbw.yang dimintakan banding tersebut perlu diperbaiki sepanjang mengenai penjatuhan pidana, sedangkan putusan selainnya dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Mengingat pasal 533 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkara ini.



MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum .
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 19 Juni 2019 Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN.Sbw. yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai penjatuhan pidana sehingga amar selengkapnya menjadi berbunyi sebagai berikut ;
3. Menyatakan Terdakwa Saparudin Muhtar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar C6-KPU atasnama SAPRUDDIN MUHTAR tertanggal 17 April 2019 yang ditandatangani oleh SAPARUDDIN. SDR selaku KPPS;
 - 1 (satu) lembar C6-KPU atasnama SAPRUDDIN tertanggal 17 April 2019 yang ditanda tangani oleh M. IKHSAN selaku KPPS;
 - Foto formulir Model C 7-DPT.KPU Pada TPS 12 yang ditanda tangani Anggota KPU Muhammad Kaniti dan stempel/ cap Komisi Pemilihan umum Kabupaten Sumbawa tertera nama SAPRUDDIN MUHTAR nomor urut 93 dan nomor urut DPT 144;





- Foto formulir Model C 7-DPT.KPU Pada TPS 6 yang ditandatangani Anggota KPU Muhammad Kaniti dan stempel/ cap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa tertera nama SAPRUDDIN nomor urut 95 dan nomor urut DPT 9;
- Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 Pemilihan Umum tahun 2019 Kec. Lunyuk Desa Padasuka TPS 006 dan TPS 012;
- Surat Keterangan Meninggal Dunia SAPRUDDIN Nomor : 308/ 12/Ds. Padasuka/2019 tertanggal 24 April 2019 yang ditandatangani atasnama Kepala Desa Padasuka MAHLIGI selaku Sekdes;
- Fotokopy KK yang telah disahkan dengan nomor 5204023101081801 yang dikeluarkan tanggal 08 Agustus 2016 atasnama SAPRUDDIN MUHTAR selaku Kepala Keluarga;
- Fotokopy KK yang telah disahkan dengan nomor 5204021408120010 yang dikeluarkan tanggal 23 September 2014 atasnama SAPRUDDIN selaku Kepala Keluarga;



Tetap terlampir di dalam berkas perkara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram, pada hari **Rabu tanggal 3 Juli 2019** oleh kami : **MINIARDI, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Mataram selaku Ketua Majelis dengan **ENCEP YULIADI, S.H.,M.H.** dan **UNGGUL AHMADI, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 28 Juni 2019 Nomor 41/PID.SUS/2019/PT.MTR. untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh H.L. ABDURRAHMAN NURDIN, SH.MH.,

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

TTD.

TTD.

1. ENCEP YULIADI, S.H., M.H.

MINIARDI, S.H., M.H..

TTD.

2. UNGGUL AHMADI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD.

H.L. ABDURRAHMAN NURDIN, SH.MH.,

Untuk Turunan Resmi

di Maram 4 Juli 2019

Panitera



Gde Ngurah Arya Winaya, SH., MH.,
NIP. 19630424 198311 1 001

MENGESAHKAN

NOMOR :

PHOTO COPY INI SESUAI DENGAN ASLINYA

PANITERA

PENGADILAN NEGERI SUMBAWA BESAR



H. DUDAHMAD RUSDIN, S.H.

NIP. 19620803 198702 1 002